



**PUTUSAN**

Nomor : 0238/Pdt.G/2012/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

Xxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat kediaman RT.001 RW.004 Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;-----**

**M e l a w a n**

Xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman Dukuh Silayur Desa Tumbal, Kecamatan Comal, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;--**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 20 Pebruari 2012 telah mengajukan Gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0238/Pdt.G/2012/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Agustus 2007, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/24/VIII/2007 tanggal 12 Agustus 2007 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi selama 1 tahun 6 bulan, lalu pindah orang tua Tergugat di Desa Tumbal Kecamatan Comal Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang selama 9 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **xxxxx**, umur 3 1/2 tahun. anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----

3. Bahwa pada awal tahun 2009 Penggugat dengan Tergugat sempat pisah tempat tinggal selama 1 tahun dan Tergugat pernah mengajukan cerai talak pada awal tahun 2010, namun perkara tersebut dicabut karena Penggugat dengan Tergugat rukun kembali;-----
4. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat rukun kembali, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi uang nafkah kepada Penggugat karena Tergugat kadang kerja kadang tidak/ nganggur sebab Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga;-----
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember 2010, lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat yang pergi ke rumah orang tua Penggugat di Desa Sijeruk, Kecamatan Sragi karena Penggugat tidak tahan atas sikap Tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga karena malas bekerja, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 3 bulan tidak pernah berkumpul bersama lagi;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun 3 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan/ tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah;-----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Penggugat Menceraikan Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);-----

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

## SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis telah berusaha mendamaikan dan menasihati Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Pengugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat telah datang sendiri dipersidangan, akan tetapi ternyata Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0238/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 02 Maret 2012 dan tanggal 05 April 2012 Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

### I. SURAT :

1. Fotokopi KTP An Penggugat Nomor : 3326105807800003 tanggal 21 September 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala DIKCAPIL, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut dengan (bukti P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 404/24/VIII/2007 tanggal 12 Agustus 2007, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan,, selanjutnya disebut dengan bukti (P.2);-----

### II. SAKSI-SAKSI :

1. Xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama



dirumah orang tua Penggugat di Desa Sijeruk, Sragi selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Tumbal, Comal, Kabupaten Pematang Selayar selama 9 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----

- Bahwa saksi tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sekitar bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menganggur sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, pada bulan Nopember 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sijeruk, Sragi, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;-----
  - Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
  - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----
2. xxxxx, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa Sijeruk, Sragi selama 1 tahun 6 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Tumbal, Comal selama 9 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
  - Bahwa saksi tahu persis rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun, namun sekitar bulan Juni 2010 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat menganggur sehingga tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;-----
  - Bahwa saksi tahu karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, pada bulan Nopember 2010 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di



Desa Sijeruk, Sragi, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;-----

- Bahwa saksi tahu selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya cukup dengan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputus; -

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor : 0238/Pdt.G/2012/PA.Kjn tanggal 03 Maret 2012 dan tanggal 05 April 2012, Tergugat telah



dipanggil dengan patut, namun tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menganggur sehingga tidak bisa memberi nafkah Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sijeruk, Sragi, sehingga sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan kehendak pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;---

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi Penggugat (IYAH Binti WARMAN) bila dihubungkan dengan Gugatan Penggugat, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
  - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat menganggur sehingga tidak dapat memberi uang kepada Penggugat akhirnya terjadi pertengkaran, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Nopember 2010, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sijeruk, Sragi, hingga sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya;-----





- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang ketempat Penggugat dan tidak pernah memberi uang belanja;-----

- Bahwa orang-orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu menyerahkan kepada putusan Pengadilan;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras agar dapat diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah merasakan keharmonisaan, yang mengakibatkan Penggugat tidak bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa retak dan tidak harmonisnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah / kediaman bersama sampai dengan sekarang ini lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya. Oleh karena itu hal tersebut merupakan suatu bukti dan indikasi bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat tidak terdapat lagi perekat yang kuat untuk mempertahankan keutuhan perkawinannya, sebab seandainya masing-masing pihak masih memiliki rasa i'tikad baik demi kelangsungan rumah tangganya sudah barang tentu Penggugat dan Tergugat masih tetap tinggal pada kediaman yang sama dan tidak akan berpisah tempat kediaman dalam waktu yang cukup lama;-----

Menimbang, bahwa Majelis maupun keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka Majelis berpendapat bahwa kendatipun sedapat mungkin perceraian haruslah dihindarkan, akan tetapi apabila dalam sebuah rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit diperbaiki, maka perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang sebaiknya ditempuh untuk mengakhiri penderitaan batin Penggugat yang berkepanjangan dalam rumah tangganya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Tentang Perkawinan Nomor I Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu Gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan;-----



Menimbang, bahwa dalam pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hokum sebagaimana yang tercantum dalam kitab Ghayatul Maram Li Syaikhi Al-Majdi terdapat absrtak hukum bahwa dalam perkara gugatan cerai Pengadilan (Hakim) dibenarkan menjatuhkan talaknya suami kepada istri dengan talak satu bain sughra. Dengan demikian, Majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Penggugat (Xxxxx) dengan Tergugat (Xxxxx);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeun untuk mengirimkan untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan di Kajian pada hari Kamis tanggal 26 April 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Drs. NASIRUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis. Drs. NURSIDIK, dan Drs. KHAERUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ASNGADI, S.H. yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. NURSIDIK

Drs. NASIRUDIN, M.H.

HAKIM ANGGOTA

Drs. KHAERUDIN

PANITERA PENGANTI

ASNGADI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 316.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)